



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ZAINUDDIN BIN WAHAB |
| 2. Tempat lahir | : Meulaboh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 59 Tahun/14 Agustus 1964 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Kreet Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Zainuddin Bin Wahab ditangkap pada tanggal 2 November 2023;
Terdakwa Zainuddin Bin Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainuddin Bin Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan membawa senjata tajam tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainuddin Bin Wahab dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Sarung Pedang terbuat dari Kayu yang terdapat bercak cat hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda mini warna biru;
 - 1 (Satu) Buah Helm warna hitam yang berlumuran lumpur.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Zainuddin Bin Wahab pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pekarangan rumah saksi korban tepatnya di depan pintu belakang rumah gampong kreet paloh kecamatan padang tiji kabupaten pidie atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 WIB saat saksi korban duduk di depan rumah datang terdakwa dengan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan duduk dekat saksi korban lalu terdakwa mengatakan "yoe ka dipubloe ku bloe" red "jika sudah dijual akan saya beli" dan saksi korban jawab "peu ata teu bloe tgg Din" red "apa yang dibeli tgg Din" dan terdakwa jawab kembali "Ku tak" Red "ku bacok" dan saksi korban jawab "soe neu tak Tgg Din" Red "siapa yang kamu bacok Tgg Din" dan dijawab "soe yang peu bloe ku tak Red "siapa yang jualan akan saya bacok" dan setelah itu saksi korban langsung berdiri untuk mengambil wudhu guna menunaikan ibadah salat Ashar dikarenakan sudah masuk waktu salat lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.10 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang karet warna hitam yang terdakwa ambil diatas tempat tidur miliknya dan menuju ke rumah saksi korban di Gp. Kreet Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie lalu setibanya ditempat tersebut terdakwa bersembunyi sambil duduk menunggu saksi korban keluar;

Kemudian sekira pukul 05.30 WIB saksi korban keluar rumah ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan setelah mengambil wudhu saksi korban masuk ke rumah lalu saat saksi korban membuka sendal yang saksi korban gunakan, terdakwa langsung berdiri dan mendekati saksi korban dari arah belakang saksi korban secara perlahan-lahan;

Kemudian setelah dekat dengan saksi korban terdakwa langsung mengangkat sebilah parang dan langsung mengayunkan ke arah leher belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menutup mata hingga saksi korban tumbang dan jatuh bergelumuran dengan darah;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Selanjutnya setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya dengan membawa sebilah parang dan meletakkan sebilah parang tersebut pada dinding dapur rumah terdakwa yang terbuat dari papan;

Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap saksi korban karena merasa ada yang membisikin di telinga terdakwa agar membunuh saksi korban;

Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban langsung dilarikan ke puskesmas Padang Tiji kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro Sigli guna di bedah dan diopname.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 054/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023, Tanggal 14 November 2023, dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

Tampak luka robek di leher belakang kiri sampai ketengah kiri dengan pinggir luka rata dengan ukuran panjang luka dua belas centimeter lebar satu koma dua centimeter dan kedalaman dua koma dua centimeter yang diduga akibat benda tajam;

Dengan kesimpulan : "ditemukan luka akibat kekerasan yang diduga benda tajam dengan panjang 12 cm lebar 1,2 cm dan kedalaman 2,2 cm yang diduga akibat benda tajam";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana;

Kedua

Bahwa terdakwa Zainuddin Bin Wahab pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pekarangan rumah saksi korban tepatnya di depan pintu belakang rumah gampong kreet paloh kecamatan padang tiji kabupaten pidie atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.10 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang karet warna hitam yang terdakwa ambil diatas tempat tidur miliknya dan menuju ke rumah saksi korban di Gp. Kreet Paloh Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tiji Kab. Pidie lalu setibanya ditempat tersebut terdakwa bersembunyi sambil duduk menunggu saksi korban keluar

Kemudian sekira pukul 05.30 WIB saksi korban keluar rumah ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan setelah mengambil wudhu saksi korban masuk ke rumah lalu saat saksi korban membuka sandal yang saksi korban gunakan, terdakwa langsung berdiri dan mendekati saksi korban dari arah belakang saksi korban secara perlahan-lahan.

Kemudian setelah dekat dengan saksi korban terdakwa langsung mengangkat sebilah parang dan langsung mengayunkan ke arah leher belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menutup mata hingga saksi korban tumbang dan jatuh bergelumuran dengan darah;

Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban langsung dilarikan ke puskesmas Padang Tiji kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro Sigli guna di bedah dan diopname.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 054/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023, Tanggal 14 November 2023, dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

Tampak luka robek di leher belakang kiri sampai ketengah kiri dengan pinggir luka rata dengan ukuran panjang luka dua belas centimeter lebar satu koma dua centimeter dan kedalaman dua koma dua centimeter yang diduga akibat benda tajam;

Dengan kesimpulan : "ditemukan luka akibat kekerasan yang diduga benda tajam dengan panjang 12 cm lebar 1,2 cm dan kedalaman 2,2 cm yang diduga akibat benda tajam"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Ketiga

Bahwa terdakwa Zainuddin Bin Wahab pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pekarangan rumah saksi korban tepatnya di depan pintu belakang rumah gampong kreet paloh kecamatan padang tiji kabupaten pidie atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, membawa senjata tajam tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 WIB saat saksi korban duduk di depan rumah datang terdakwa dengan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan duduk dekat saksi korban lalu terdakwa mengatakan “yoe ka dipubloe ku bloe” red “jika sudah dijual akan saya beli” dan saksi korban jawab “peu ata teu bloe tgg Din” red “apa yang dibeli tgg Din” dan terdakwa jawab kembali “Ku tak” Red “ku bacok” dan saksi korban jawab kembali “soe neu tak Tgg Din” Red “siapa yang kamu bacok Tgg Din” dan dijawab “soe yang peu bloe ku tak Red “siapa yang jualan akan saya bacok” dan setelah itu saksi korban langsung berdiri untuk mengambil wudhu guna menunaikan ibadah salat Ashar dikarenakan sudah masuk waktu salat lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.10 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang karet warna hitam yang terdakwa ambil diatas tempat tidur miliknya dan menuju ke rumah saksi korban di Gp. Kreet Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie lalu setibanya ditempat tersebut terdakwa bersembunyi sambil duduk menunggu saksi korban keluar;

Kemudian sekira pukul 05.30 WIB saksi korban keluar rumah ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan setelah mengambil wudhu saksi korban masuk ke rumah lalu saat saksi korban membuka sandal yang saksi korban gunakan, terdakwa langsung berdiri dan mendekati saksi korban dari arah belakang saksi korban secara perlahan-lahan;

Kemudian setelah dekat dengan saksi korban terdakwa langsung mengangkat sebilah parang dan langsung mengayunkan ke arah leher belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menutup mata hingga saksi korban jatuh dan tumbang;

Selanjutnya setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya dengan membawa sebilah parang dan meletakkan sebilah parang tersebut pada dinding dapur rumah terdakwa yang terbuat dari papan.

Bahwa terdakwa membawa sebilah parang ukuran panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centimeter) dan bergagang karet warna hitam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 054/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023, Tanggal 14 November 2023, dengan hasil pemeriksaan luka-luka;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Tampak luka robek di leher belakang kiri sampai ketengah kiri dengan pinggir luka rata dengan ukuran panjang luka dua belas centimeter lebar satu koma dua centimeter dan kedalaman dua koma dua centimeter yang diduga akibat benda tajam;

Dengan kesimpulan : “ditemukan luka akibat kekerasan yang diduga benda tajam dengan panjang 12 cm lebar 1,2 cm dan kedalaman 2,2 cm yang diduga akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan dan TERdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Jamil yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 WIB saat Saksi Muhammad Jamil duduk di depan rumah datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan duduk dekat Saksi Muhammad Jamil lalu Terdakwa mengatakan “yoe ka dipubloe ku bloe” red “jika sudah dijual akan saya beli” dan Saksi Muhammad Jamil jawab “peu ata teu bloe tgg Din” red “apa yang dibeli tgg Din” dan Terdakwa jawab kembali “Ku tak” Red “ku bacok” dan Saksi Muhammad Jamil jawab “soe neu tak Tgg Din” Red “siapa yang kamu bacok Tgg Din” dan dijawab “soe yang peu bloe ku tak Red “siapa yang jualan akan saya bacok” dan setelah itu Saksi Muhammad Jamil langsung berdiri untuk mengambil wudhu guna menunaikan ibadah salat Ashar dikarenakan sudah masuk waktu salat lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 wib Saksi keluar rumah ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, setelah mengambil wudhu Saksi masuk ke rumah, dan pada saat Saksi membuka sandal yang Saksi gunakan, tiba-tiba dibacok/ditebas dari belakang sehingga mengenai bahagian pangkal belakang leher dibawah kepala lalu Saksi berbalik arah dan melihat orang dengan ciri orang berpakaian hitam dan bentuk pendek kulit agak hitam dan agak gemuk yang langsung berjalan kearah belakang rumah Saksi dan Saksi tinggal sendiri kemudian Saksi meminta tolong dan bangun lah keluarga Saksi menolong Saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi ke Puskesmas padang Tiji lalu dirujuk kerumah sakit umum Tgk Chik ditiro Sigli;

- Bahwa Saksi mungkin mempunyai permasalahan secara pribadi dengan Terdakwa tentang pengobatan Alternatif;

- Bahwa Saksi bisa melakukan pengobatan alternatif dan Terdakwa juga bisa melakukan pengobatan alternatif sehingga pasien banyak datang kepada Saksi dan pasien Terdakwa banyak yang pindah berobat kepada Saksi sehingga Terdakwa marah kepada Saksi dan beberapa kali mengatakan akan "membeli jika dijual dengan membacoknya" pada setiap kali bertemu dengan Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Iswadi Bin Razali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30. WIB di rumah Saksi Muhammad Jamil di Gp. Kreet Paloh Kec. Padang Tiji Kab Pidie;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 05.30 Wib bertempat di rumah mertua saksi Gp. Kreeb Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie yang mana pada saat itu mertua saksi yang bernama MUHAMMAD JAMIL BIN ALI telah selesai mandi dan mengambil air Wudhu untuk melaksanakan sholat shubuh dan selanjutnya hendak masuk kedalam rumah, yang mana kamar mandi tersebut berada diluar rumah yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter;

- Bahwa selanjunya ketika mertua saksi yang bernama MUHAMMAD JAMIL BIN ALI hendak masuk kedalam rumah dan pada saat mendorong pintu rumah untuk masuk kedalam rumah, tiba-tiba pelaku yang tidak dikenal tersebut langsung melakukan pembacokan terhadap mertua saksi yang bernama MUHAMMAD JAMIL BIN ALI dari arah belakang yang mengenai pundak sebelah kiri, yang mengakibatkan mertua saksi mengalami luka bacok pada pundak sebelah kiri dengan luka robek berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) Centimeter;

- Bahwa selanjutnya mertua saksi yang bernama MUHAMMAD JAMIL BIN ALI berteriak minta tolong kepada orang yang ada dalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi yang pada saat itu masih tertidur dan saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunkan oleh anak kandung saksi yang bernama NABAWI, mengatakan kepada saksi bahwa kakek (MUHAMMAD JAMIL BIN ALI) telah dibacok oleh orang yang tidak dikenal, dan kemudian Saksi langsung menuju ke tempat mertua saksi yang bernama MUHAMMAD JAMIL BIN ALI tersebut berada, dan pada saat itu saksi melihat mertua saksi sudah bergelumuran dengan darah;

- Bahwa Saksi beserta dengan keluarga langsung membawa mertua saya yang bernama MUHAMMAD JAMIL BIN ALI tersebut ke Puskesmas Padang Tiji guna untuk mendapatkan perawatan secara medis, dan oleh pihak Puskesmas Padang Tiji langsung membuat rujukan ke Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro Sigli untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut. dan akibat dari kejadian tersebut saksi yang selaku menantu MUHAMMAD JAMIL BIN ALI atau keluarga merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Pidie untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi Muhammad Jamil siapa yang sudah membacok lalu dijawab pelakukanya mirip dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian langsung mengejarnya lewat belakang rumah tetapi tidak saya temukan lagi jejaknya setelah itu saya langsung balik kerumah dan kemudian saya membuat laporan ke kantor Polsek Padang Tiji;

- Bahwa Saksi sempat mendatangi kerumah Terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut tetapi istri Terdakwa Zainuddin mengatakan bahwa suaminya sedang sakit dan dari tadi tidak keluar rumah;

- Bahwa Saksi Muhammad Jamil ada dirawat inap di Rumah Sakit Umum Sigli selama 4 (empat) hari dan dilakukan operasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Jamil mengalami luka robek dibahagian belakang leher dan mengenai saraf;

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saksi Muhammadi Jamil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Azhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30. WIB di rumah Saksi Muhammad Jamil di Gp. Kreet Paloh Kec. Padang Tiji Kab Pidie;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07,00 wib saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah saksi korban M.JAMIL BIN MUHAMMAD ALI ada kejadian Tindak Pidana penganiayaan sehingga saksi langsung menuju ketempat kejadian tersebut dan setiba ditempat kejadian saksi melihat darah didepan pintu rumah;
 - Bahwa kemudian saksi langsung menyuruh pihak keluarga untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi langsung menuju ke RSUD Sigli untuk melihat saksi korban M.JAMIL BIN MUHAMMAD ALI, dan pada saat itu saksi melihat saksi korban mengalami luka sayatan terbelah dibagian leher bagian belakan;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang ke Gampong untuk mengecek siapa pelakunya kemudian empat hari berselang yaitu pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 07.40 Terdakwa mendatangi rumah saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa bukan dia pelakunya kemudian Terdakwa mengajak saksi kekantor polisi dan setiba dikantor polisi berselang beberapa jam sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa ianya telah melakukan pembacokan terhadap diri saksi korban M.JAMIL BIN MUHAMMAD ALI;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau memang pelakunya supaya berterus terang saja dan kata Terdakwa bahwa ia sedang tidak jelas pikirannya sehingga terjadi pembacokan tersebut;
 - Bahwa perdamaian sudah pernah diupayakan oleh aparat desa tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga korban agak berat untuk menerimanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Mustakim dibawah sumpah padca pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Muhammad Jamil;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30. WIB di rumah Saksi Muhammad Jamil di Gp. Kreet Paloh Kec. Padang Tiji Kab Pidie;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di pintu belakang rumah Korban tepatnya Gampong Kreet Paloh Kec. Padang Tiji Kab Pidie, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur dikamar tiba-tiba saksi terbangun mendengar suara jeritan ayah tiri saksi minta tolong;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung terbangun dari tidur saksi dan saksi melihat ayah tiri saksi sedang jongkok sambil memegang lehernya yang sudah berlumuran darah, dan saksi melihat luka sobekan dibagian leher setelah saksi melihat hal tersebut saksi langsung sontak masuk kedalam rumah mengambil sebilah parang guna untuk mengejar siapa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan namun ibu Saksi melarang saksi sambil mengatakan “ bek kajak le kanan ka tolong ayah ile “ Red jangan kesana lagi tolong ayah aja dulu “saksi pun menurutinya dan saksi melihat ibu saksi sedang mengikat dengan kain,pastinya saksi tidak tahu dengan kain apa ibu saksi mengikat luka robek tersebut;
 - Bahwa saksi langsung mengeluarkan sepeda motor guna untuk membawa ayah tiri saksi kerumah sakit setelah itu saksi dan adik saksi An.MUJAHIR, langsung melarikan ayah tiri saksi (saksi korban) ke pukesmas padang tiji dikarenakan ayah tiri saksi banyak sekali mengeluarkan darah, setelah sampai kepukesmas padang tiji, saksi dipanggil oleh perawat dan mengatakan ayah tiri saksi (saksi korban) harus dirujuk ke UGD SIGLI dikarenakan luka sobeknya besar dan harus dilakukan operasi, Saksi setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menghungi kakak saksi An.NURMALIA untuk datang ke pukesmas menemani ayah kerumah sakit sigli dan selanjutnya saksi langsung pulang kerumah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban banyak mengalami perbedaan yaitu sering pusing, mata kabur, susah berbicara serta kurang pendengaran akibat kena saraf;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
5. Nurmala Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Muhammad Jamil;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30. WIB di rumah Saksi Muhammad Jamil di Gp. Kreet Paloh Kec. Padang Tiji Kab Pidie;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 wib, saksi lagi tidur didalam kamar, tiba-tiba saksi terkejut pada saat saksi mendengar suara teriakan ayah tiri saksi minta tolong, kemudian saksi keluar dari dalam kamar menuju ke lokasi dimana ayah tiri saksi berada;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat adek kandung saksi yang bernama MUTAQIM dan ibu kandung saksi yang bernama DARWISAH sudah berada didekat ayah tiri saksi;
 - Bahwa Saksi terkejut saat melihat ayah tiri saksi yang sudah bersimbah darah disekujur tubuh dan lehernya sudah dibalut dengan kain, dan selanjutnya adek kandung saksi mengambil sepeda motor jenis Scoopy dan membawa ayah tiri saksi ke Pukesmas Padang Tiji, dan saksi menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Scoopy, dan sesampainya dipukesmas, ayah tiri saksi dibawa masuk kedalam ruangan IGD;
 - Bahwa beberapa saat kemudian ayah tiri saksi dirujuk Ke RSUD TGK CHIK DI TIRO dengan menggunakan mobil Ambulance, dan posisi saksi pada saat itu berada dalam mobil bersama dengan ayah tiri saksi, dan sesampai di RSUD TGK CHIK DITIRO, ayah saksi dibawa keruang IGD guna penanganan medis lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi Korban ada dirawat inap di Rumah Sakit Umum Sigli selama 4 (empat) hari dalam kondisi sadar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
6. Dr.Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan secara medis di IGD RSUD tggk Chik Ditiro SigliKec. Kota sigli Kab. Pidie terhadap Saksi korban Muhammad Jamil bin Ali;
 - Bahwa Saksi hanya menjelaskan dalam hal *VISUM ET REPERTUM* karena Saksi yang melakukan penanganannya dan mengeluarkannya, dikarenakan Saksi sebagai Dokter umum (penangana tingkat pertama) dan apabila pasien mengalami,geger otak, saraf, organ dalam dan lain-lain maka bagian dokter Spesialis lah yang menanganinya;
 - Bahwa dari fakta Visum saya simpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan yang diduga benda tajam dengan panjang 12 cm lebar 1,2 cm dan kedalaman 2,2 cm yang diduga akibat benda tajam;
 - Bahwa menurut pengetahuan Saksi luka tersbeut sangat mengancam jiwa seseorang dengan luka dibagian tersebut;
 - Bahwa luka tersebut ada mengenai otot tulang dikepala;
 - Bahwa Saksi Korban berbicaranya tidak lancar dan dirawat di rumah sakit umum sigli selama 4 (empat) hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan dan melampirkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 054/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 14 November 2023, dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

Tampak luka robek di leher belakang kiri sampai ketengah kiri dengan pinggir luka rata dengan ukuran panjang luka dua belas centimeter lebar satu koma dua centimeter dan kedalaman dua koma dua centimeter yang diduga akibat benda tajam. Dengan kesimpulan : "ditemukan luka akibat kekerasan yang diduga benda tajam dengan panjang 12 cm lebar 1,2 cm dan kedalaman 2,2 cm yang diduga akibat benda tajam"

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pembacokan kepada Saksi Muhammad Jamil pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Sekira Pukul 05.30 WIB di rumah Saksi Muhammad Jamil tepatnya Gampong Kreet Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 WIB saat Saksi Muhammad Jamil duduk di depan rumah datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan duduk dekat Saksi Muhammad Jamil lalu Terdakwa mengatakan "yoe ka dipubloe ku bloe" red "jika sudah dijual akan saya beli" dan Saksi Muhammad Jamil jawab "peu ata teu bloe tgg Din" red "apa yang dibeli tgg Din" dan Terdakwa jawab kembali "Ku tak" Red "ku bacok" dan Saksi Muhammad Jamil jawab "soe neu tak Tgg Din" Red "siapa yang kamu bacok Tgg Din" dan dijawab "soe yang peu bloe ku tak Red "siapa yang jualan akan saya bacok" dan setelah itu Saksi Muhammad Jamil langsung berdiri untuk mengambil wudhu guna menunaikan ibadah salat Ashar dikarenakan sudah masuk waktu salat lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Muhammad Jamil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang karet warna hitam yang Terdakwa ambil diatas tempat tidur bambu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Muhammad Jamil lalu bersembunyi dibawah tangga tepatnya dekat dengan sepeda motor yang sudah rusak selama 20 menit sambil duduk hingga pada pukul 05 30 WIB Saksi Muhammad Jamil keluar dari rumah melalui pintu dapur rumah menuju

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



kamar mandi yang berada diluar rumah yang jaraknya 5 meter dari pintu dapur;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Jamil keluar dari kamar mandi hingga mendekati pintu dapur lalu Terdakwa langsung berdiri dan mendekati Saksi Muhammad Jamil dengan jarak 4 meter dari arah belakang korban secara perlahan-lahan, setelah dekat dengan Saksi Muhammad Jamil, Terdakwa langsung mengangkat sebilah parang dari tangan kanan Terdakwa dan langsung mengayunkan kearah leher belakang Saksi Muhammad Jamil sebanyak 1 (satu) kali sembil menutup mata Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung pergi dengan membawa sebilah parang milik Terdakwa tersebut dan pulang kerumah lalu meletakkan sebilah parang tersebut pada dinding dapur rumah Terdakwa yang terbuat dari papan, lalu Terdakwa masuk kamar dan tidur hingga pukul 08.00 wib dan bangun untuk makan;

- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Jamil sebelumnya ada memiliki permasalahan secara pribadi yang mana Terdakwa curiga bahwa Saksi Muhammad Jamil menguna-menguna anak Terdakwa, tetapi Terdakwa telah meminta maaf, kemudian Terdakwa masih merasa ada sesuatu yang membisikan ditelinga Terdakwa dan badan Terdakwa berasa panas, sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhammad Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan kepada Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib, saat terjadi kejadian tersebut Saksi sedang tidur dikamar tiba-tiba Saksi terbangun mendengar suara jeritan orang minta tolong Saksi langsung bangun dari tidu;

- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar rumah dan berjumpa dengan Saksi Iswadi yang baru saja keluar dari rumah mertua saksi (Terdakwa), dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan Saksi Iswadi masuk kerumah mertua saksi (Terdakwa), dan mengatakan kepada saksi “ ayah mertua lon keneng tak “ (ayah mertua saya kenak bacok);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Iswadi langsung pergi kemudian pada malam harinya saksi berjumpa dengan Saksi Mustakim dan saksi meminta lihat foto luka saksi Muhammad Jamil, setelah saksi melihat foto tersebut maka dapat saksi pastikan saksi Muhammad Jamil terkena benda tajam sejenis parang, setelah 5 (lima) hari kemudian oleh pihak kepolisian mengamankan ayah mertua saksi (Terdakwa) disitulah saksi baru mengetahui bahwa palaku tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu mertua saksi sendiri yaitu Terdakwa, selanjutnya saksi tidak tahu lagi.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang/golok ukuran panjang +50 cm lebar 5 cm dan bergagang karet warna hitam, dan curak/sompel pada bahagian ujung parang/golok

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 WIB saat Saksi Muhammad Jamil duduk di depan rumah datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan duduk dekat Saksi Muhammad Jamil lalu Terdakwa mengatakan "yoe ka dipubloe ku bloe" red "jika sudah dijual akan saya beli" dan Saksi Muhammad Jamil jawab "peu ata teu bloe tdk Din" red "apa yang dibeli tdk Din" dan Terdakwa jawab kembali "Ku tak" Red "ku bacok" dan Saksi Muhammad Jamil jawab "soe neu tak Tdk Din" Red "siapa yang kamu bacok Tdk Din" dan dijawab "soe yang peu bloe ku tak Red "siapa yang jualan akan saya bacok" dan setelah itu Saksi Muhammad Jamil langsung berdiri untuk mengambil wudhu guna menunaikan ibadah salat Ashar dikarenakan sudah masuk waktu salat lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Muhammad Jamil;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang karet warna hitam yang Terdakwa ambil diatas tempat tidur bambu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Muhammad Jamil lalu bersembunyi dibawah tangga tepatnya dekat dengan sepeda motor yang sudah rusak selama 20 menit sambil duduk hingga pada pukul 05 30 WIB Saksi Muhammad Jamil keluar dari rumah melalui pintu dapur rumah menuju kamar mandi yang berada diluar rumah yang jaraknya 5 meter dari pintu dapur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Jamil keluar dari kamar mandi hingga mendekati pintu dapur lalu Terdakwa langsung berdiri dan mendekati Saksi Muhammad Jamil dengan jarak 4 meter dari arah belakang korban secara perlahan-lahan, setelah dekat dengan Saksi Muhammad Jamil, Terdakwa langsung mengangkat sebilah parang dari tangan kanan Terdakwa dan langsung mengayunkan kearah leher belakang Saksi Muhammad Jamil sebanyak 1 (satu) kali sambil menutup mata Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung pergi dengan membawa sebilah parang milik Terdakwa tersebut dan pulang kerumah lalu meletakkan sebilah parang tersebut pada dinding dapur rumah Terdakwa yang terbuat dari papan, lalu Terdakwa masuk kamar dan tidur hingga pukul 08.00 wib dan bangun untuk makan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Jamil mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 054/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 14 November 2023, dengan hasil pemeriksaan luka-luka : Tampak luka robek di leher belakang kiri sampai ketengah kiri dengan pinggir luka rata dengan ukuran panjang luka dua belas centimeter lebar satu koma dua centimeter dan kedalaman dua koma dua centimeter yang diduga akibat benda tajam. Dengan kesimpulan : "ditemukan luka akibat kekerasan yang diduga benda tajam dengan panjang 12 cm lebar 1,2 cm dan kedalaman 2,2 cm yang diduga akibat benda tajam";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu berbentuk alternatif (dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu atau dakwaan kedua) dan berbentuk kumulatif (dakwaan ketiga), maka Majelis Hakim terhadap dakwaan berbentuk alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu yaitu melanggar 355 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan berat;
3. dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Zainuddin Bin Wahab, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa Saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, memotong ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak;

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur ini berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa;
2. Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus;
3. Kehilangan kegunaan dari salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan;
7. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang karet warna hitam yang Terdakwa ambil diatas tempat tidur bambu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Muhammad Jamil lalu bersembunyi dibawah tangga tepatnya dekat dengan sepeda motor yang sudah rusak selama 20 menit sambil duduk hingga pada pukul 05 30 WIB Saksi Muhammad Jamil keluar dari rumah melalui pintu dapur rumah menuju kamar mandi yang berada diluar rumah yang jaraknya 5 meter dari pintu dapur dan selanjutnya Saksi Muhammad Jamil keluar dari kamar mandi hingga mendekati pintu dapur lalu Terdakwa langsung berdiri dan mendekati Saksi Muhammad Jamil dengan jarak 4 meter dari arah belakang korban secara perlahan-lahan, setelah dekat dengan Saksi Muhammad Jamil, Terdakwa langsung mengangkat sebilah parang dari tangan kanan Terdakwa dan langsung mengayunkan kearah leher belakang Saksi Muhammad Jamil sebanyak 1 (satu) kali sambil menutup mata Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Jamil mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 054/RSU.S/MED.VR/RM/XI/2023 tanggal 14 November 2023, dengan hasil pemeriksaan luka-luka : Tampak luka robek di leher belakang kiri sampai ketengah kiri dengan pinggir luka rata dengan ukuran panjang luka dua belas centimeter lebar satu koma dua centimeter dan kedalaman dua koma dua centimeter yang diduga akibat benda tajam. Dengan kesimpulan : "ditemukan luka akibat kekerasan yang diduga benda tajam dengan panjang 12 cm lebar 1,2 cm dan kedalaman 2,2 cm yang diduga akibat benda tajam";

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Saksi Muhammad Jamil berdasarkan keterangan Saksi Mustakim banyak mengalami perbedaan yaitu sering pusing, mata kabur, susah berbicara serta kurang pendengaran akibat kena saraf hal tersebut juga terlihat waktu di persidangan bahwa Saksi Muhammad Jamil tidak bisa memberikan keterangan langsung di persidangan karena terganggu sarafnya akibat luka yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut perbuatan Terdakwa membacok Saksi Muhammad Jamil dengan mengangkat sebilah parang dari tangan kanan Terdakwa dan langsung mengayunkan kearah leher belakang Saksi Muhammad Jamil sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka pada Saksi Muhammad Jamil sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja menghendaki agar Saksi Muhammad Jamil mendapatkan luka berat karena parang tersebut diarahkan ke belakang leher yang merupakan organ vital dan dapat dinilai sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa seharusnya menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan Saksi Korban mengalami luka berat bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan berat” telah terpenuhi;

Ad.3 dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya “rencana terlebih dahulu” yakni diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si terdakwa haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya di dalam suatu suasana yang memungkinkan untuk memikirkannya kembali mengenai rencana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Muhammad Jamil pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 WIB saat Saksi Muhammad Jamil duduk di depan rumah datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan duduk dekat Saksi Muhammad Jamil lalu Terdakwa mengatakan “yoe ka dipubloe ku bloe” red “jika sudah dijual akan saya beli” dan Saksi Muhammad Jamil jawab “peu ata teu bloe tgg Din” red “apa yang dibeli tgg Din” dan Terdakwa jawab kembali “Ku tak”

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Red “ku bacok” dan Saksi Muhammad Jamil jawab “soe neu tak Tgk Din” Red “siapa yang kamu bacok Tgk Din” dan dijawab “soe yang peu bloe ku tak Red “siapa yang jualan akan saya bacok” dan setelah itu Saksi Muhammad Jamil langsung berdiri untuk mengambil wudhu guna menunaikan ibadah salat Ashar dikarenakan sudah masuk waktu salat lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Muhammad Jamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang karet warna hitam yang Terdakwa ambil diatas tempat tidur bambu dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Muhammad Jamil lalu bersembunyi dibawah tangga tepatnya dekat dengan sepeda motor yang sudah rusak selama 20 menit sambil duduk hingga pada pukul 05 30 WIB Saksi Muhammad Jamil keluar dari rumah melalui pintu dapur rumah menuju kamar mandi yang berada diluar rumah yang jaraknya 5 meter dari pintu dapur;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Jamil keluar dari kamar mandi hingga mendekati pintu dapur lalu Terdakwa langsung berdiri dan mendekati Saksi Muhammad Jamil dengan jarak 4 meter dari arah belakang korban secara perlahan-lahan, setelah dekat dengan Saksi Muhammad Jamil, Terdakwa langsung mengangkat sebilah parang dari tangan kanan Terdakwa dan langsung mengayunkan kearah leher belakang Saksi Muhammad Jamil sebanyak 1 (satu) kali sambil menutup mata Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa pada sehari sebelum kejadian pembacokan kepada Saksi Muhammad Jamil sudah menyelipkan parang di pinggangnya sambil mengatakan kepada Saksi yoe ka dipubloe ku bloe” red “jika sudah dijual akan saya beli” dan Saksi Muhammad Jamil jawab “peu ata teu bloe tgg Din” red “apa yang dibeli tgg Din” dan Terdakwa jawab kembali “Ku tak” Red “ku bacok” dan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang karet warna hitam yang Terdakwa ambil diatas tempat tidur bambu dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Muhammad Jamil lalu bersembunyi dibawah tangga tepatnya dekat dengan sepeda motor yang sudah rusak selama 20 menit sambil duduk hingga untuk menunggu Saksi Muhammad Jamil keluar dan setelah Saksi Muhammad Jamil keluar Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah leher belakang Saksi Muhammad Jamil dapat dipandang ada perencanaan terlebih dahulu karena Terdakwa telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan alat yang digunakan yaitu sebilah parang dan memikirkan tempat sembunyi serta waktu Saksi Muhammad Jamil akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif ketiga yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada dakwaan alternatif kesatu di atas oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsur yang paling tepat dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa kata “membawa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti “memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50 cm dengan gagang karet warna hitam yang Terdakwa ambil diatas tempat tidur bambu dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Muhammad Jamil lalu bersembunyi dibawah tangga tepatnya dekat dengan sepeda motor yang sudah rusak selama 20 menit sambil duduk hingga pada pukul 05 30 WIB Saksi Muhammad Jamil keluar dari rumah melalui pintu dapur rumah menuju kamar mandi yang berada diluar rumah yang jaraknya 5 meter dari pintu dapur selanjutnya selanjutnya Saksi Muhammad Jamil keluar dari kamar mandi hingga mendekati pintu dapur lalu Terdakwa langsung berdiri dan mendekati Saksi Muhammad Jamil dengan jarak 4 meter dari arah belakang korban secara perlahan-lahan, setelah dekat dengan Saksi Muhammad Jamil, Terdakwa langsung mengangkat sebilah parang dari tangan kanan Terdakwa dan langsung mengayunkan kearah leher belakang Saksi Muhammad Jamil sebanyak 1 (satu) kali sambil menutup mata Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan membawa senjata penikam tanpa izin yang sah dalam bentuk parang yang dibawa dari rumahnya ke rumah Saksi Muhammad Jamil dengan tujuan bukan untuk guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan akan tetapi untuk membacok Saksi Muhammad Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ‘ tanpa hak membawa senjata penikam’ telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam telah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang/golok ukuran panjang +50 cm lebar 5 cm dan bergagang karet warna hitam, dan curak/sompel pada bahagian ujung parang/golok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada kelangsungan hidup Saksi Muhammad Jamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuddin Bin Wahab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membawa senjata penikam" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa
 - 1 (satu) bilah parang/golok ukuran panjang +50 cm lebar 5 cm dan bergagang karet warna hitam, dan curak/sompel pada bahagian ujung parang/golokdirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh
Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indira Inggi Aswijati, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.